

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL
NOMOR : 6/HK.01.01/K.KOTA TUAL/07/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL NOMOR 3/HK.01.01/K.KOTA TUAL/06/2026 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL
TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tual tahun 2026, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik Bawaslu Kota Tual efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kota Tual tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual;
 - d. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tual tahun 2026, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - e. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik Bawaslu Kota Tual efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kota Tual tahun 2026;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 3/HK.01.01/K.Kota Tual/06/2026 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual Tahun 2026;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 3/HK.01.01/K.Kota Tual/06/2026 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual Tahun 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL NOMOR : 6/HK.01.01/K.KOTA TUAL/07/2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL NOMOR 3/HK.01.01/K.KOTA TUAL/06/2026 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL TAHUN 2026.

Kesatu : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tual Tahun 2026, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tual Tahun 2026, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

Pembina PPID bertugas:

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

Tim pertimbangan PPID:

- a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan daftar

Informasi Publik;

- e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.

Atasan PPID:

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

Pejabat PPID:

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

Petugas Pelayanan Informasi:

- a. Melayani Permohonan Informasi yang meliputi :
 - 1. Mencatat permohonan Informasi dalam Buku Registrasi;
 - 2. Membantu Pemohon untuk mengisi Formulir Permohonan Informasi;
 - 3. Menyampaikan Surat Permohonan Informasi kepada PPID;
 - 4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;

5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. Menerima Surat Keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID
- b. Membuat Laporan aktivitas Pelayanan Informasi setiap (satu) bulan kepada PPID meliputi jumlah Pemohon subjek/materi informasi yang dimohon dan kendala dalam Pelayanan Informasi; dan
- c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, PPID bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual;

Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kota Tual Tahun Anggaran 2026;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tual
Pada tanggal : 15 Juli 2026



Moh. Sofyan S. Rahayaan

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, di Ambon
2. Yang bersangkutan
3. Peringgal

Lampiran I : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tual
Nomor : 6/HK.01.01/K.KOTA TUAL/07/2026
Tanggal : 15 Juli 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL TAHUN 2026**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Moh. Sofyan S. Rahayaan, S.E., M.Si	Ketua Bawaslu Kota Tual	Pembina
2.	Habel Nixon Songjanan, S.T.	Anggota Bawaslu Kota Tual	Tim Pertimbangan
3.	Rahman Raharusun, S.H.	Anggota Bawaslu Kota Tual	PPID/Ketua
4.	Ahmad Bisir, S.H., M.H.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tual	Atasan PPID
5.	Abd. Latif A. Hanubun., A.Md	Staf	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
6.	M. Ali F. Seknun, S.Pi	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Rivcha Trisaptia Kurniasari, S.E.	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Anggun Rezki Pebrina, S.H.	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Ahmad Ali Renuat	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Muh. Qasyaf Wibisono, S.H.	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Hadidja Raharusun, S.AP	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Abdillah Almohdar, S.E.	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Lukman Hakim Madubun	Staf	Petugas Pelayanan Informasi

Ketua,



Moh. Sofyan S. Rahayaan